



**P E N E T A P A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, lahir di XX tanggal XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.Pd.,S.H.,M.H., dan Nor Samsyudin, S.H.,M.H. para advokat pada Organisasi Bantuan Hukum LPP "Sekar Jepara", yang beralamat di Jl. Ibnu Rusyid No. 6B Bukit Banggan RT 08/ RW. 02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/lbh-sj/IX/2024 tanggal 1 November 2024, sebagai Pengugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir XXX, tanggal XXXX, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Pendidikan SLTA, beralamat di XXXXX Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2024 hadir Kuasa Pengugat dan Pengugat dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 14 November 2024, dalam kesempatan persidangan dengan agenda sidang pertama tersebut, pihak Kuasa Pengugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatan perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jpa dikarenakan adanya kesalahan dalam gugatan tersebut, oleh karenanya pihak Pengugat akan melakukan perbaikan terlebih dahulu surat gugatannya, dan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan ini disampaikan secara sukarela tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 271 RV pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jpa adalah beralasan hukum karena itu masih merupakan hak dari Penggugat sebab pemeriksaan dalam perkara a quo belum memasuki ranah jawab-jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 271-272 RV untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jpa ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum, dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.,

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Buata Penggandaan berkas	:	Rp	7.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	26.000,00
5.	PNBP	:	Rp	40.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	173.000,00

(Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa